



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa aparatur sipil negara, perlu mengatur pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); NY

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai Aparatur Sipil Negara dan tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. *NJ*

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
8. Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur atau disebut PDH Tenun Ikat Motif Daerah adalah Pakaian Dinas menggunakan bahan tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
10. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
12. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
14. Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam menggunakan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL pada perangkat Daerah tertentu;
- d. PDL camat dan lurah;
- e. PDU;
- f. pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia; dan
- g. pakaian olah raga.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- c. PDH Tenun Ikat Motif Daerah;
- d. PDH batik; dan
- e. PDH khusus.

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat

- dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
- d. PDH Khaki untuk wanita dapat menggunakan celana panjang saat melaksanakan tugas ke luar Daerah.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari rabu.
- (2) PDH kemeja putih untuk wanita dapat menggunakan celana panjang hitam saat melaksanakan tugas ke luar Daerah.

Pasal 7

- (1) PDH Tenun Ikat Motif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. PDH Tenun Ikat Motif Daerah lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH Tenun Ikat Motif Daerah lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. celana panjang polos/rok polos atau tenun; dan
 - d. PDH Tenun Ikat Motif Daerah untuk wanita dapat menggunakan celana panjang saat melaksanakan tugas ke luar Daerah.
- (2) PDH Tenun Ikat Motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis.

Pasal 8

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah PDH batik lengan panjang/pendek digunakan oleh seluruh ASN.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober setiap tahun.

Pasal 9

- (1) PDH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah PDH yang digunakan oleh satuan polisi pamong praja, badan pendapatan daerah, badan penanggulangan bencana daerah, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dinas perhubungan, rumah sakit

umum daerah, rumah sakit pratama dan pusat kesehatan masyarakat.

- (2) PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari PSL pria dan PSL wanita dan digunakan oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan PNS yang dilantik dalam jabatan struktural dan fungsional.
- (2) PSL pria terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita terdiri dari:
 - a. jas berwarna abu-abu, cokelat atau biru dongker;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Bentuk PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipakai pada:
 - a. upacara-upacara resmi kenegaraan;
 - b. bepergian resmi ke luar negeri;
 - c. acara pelantikan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
 - d. acara pelantikan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan resepsi kenegaraan;
 - f. acara serah terima jabatan forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - g. acara pelantikan ketua pengadilan tinggi;
 - h. petugas protokol pada acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - i. PNS yang dilantik dalam jabatan struktural dan fungsional. ny

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan
pada Perangkat Daerah Tertentu
Pasal 11

- (1) PDL pada perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. PDL satuan polisi pamong praja;
 - b. PDL pada dinas perhubungan; dan
 - c. PDL pada badan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) PDL pada perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan saat bertugas di luar kantor.
- (3) Bentuk PDL perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan
Camat dan Lurah

Pasal 12

PDL camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari Jadi Daerah dan hari besar lainnya. *Ny*

Bagian Ketujuh
Seragam Batik Korps
Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik korps pegawai republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

Bagian Kedelapan
Pakaian Olah Raga

Pasal 15

- (1) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:
 - a. kaos lengan pendek atau panjang;
 - b. celana olah raga atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian olah raga bagi ASN wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian olah raga dipakai oleh seluruh ASN pada saat berolah raga atau waktu-waktu lain yang ditentukan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Pengaturan Pakaian Dinas satuan polisi pamong praja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ny*

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 17

Pengaturan Pakaian Dinas perhubungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 18

Pengaturan Pakaian Dinas badan penanggulangan bencana daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PAKAIAN DINAS PPPK

Pasal 19


- (1) Pakaian Dinas PPPK digunakan oleh PPPK yang bekerja pada perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian Dinas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
 - b. PDH Tenun Ikat Motif Daerah;
 - c. PDH batik; dan
 - d. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (4) PDH Tenun Ikat Motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh PPPK pada hari kamis.
- (5) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan oleh PPPK pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 (dua) oktober.
- (6) Pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan oleh PPPK pada:
 - a. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - b. hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) november; dan
 - c. hari besar nasional. *Ny*

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS, Dinas Camat, dan Dinas Lurah terdiri dari:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - g. tanda pengenal / *identity Card*.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal / *identity card*.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - e. atribut tanda jabatan camat berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - f. atribut tanda jabatan lurah berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan. 

- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c digunakan untuk mengetahui identitas seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (4) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (5) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - e. orange untuk jabatan pelaksana; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas; dan/atau
- d. sepatu kets dapat di gunakan sesuai dengan pakaian olah raga hari jumat.

Pasal 23

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. **Ny**

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 12 JULI 2024

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E SIPA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 12 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

 YOHANIS LAKAPU

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN


- I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PDH KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | l. Tanda Pengenal |
| c. Nama Satuan Kerja | m. Saku Celana Depan |
| d. Papan Nama | n. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Saku Kemeja | o. Saku Celana Belakang |
| f. Kancing | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Ikat Pinggang | |
| h. Krah | |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| j. Nama Daerah | |


2. PDH KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | m. Saku Celana Depan |
| c. Nama Satuan Kerja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | o. Lengan Panjang |
| e. Saku Kemeja | p. Saku Celana Belakang |
| f. Kancing | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Ikat Pinggang | |
| h. Krah | |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| j. Nama Daerah | |
| k. Lambang Daerah | |


3. PDH KHAKI WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | l. Celana Panjang |
| c. Nama Satuan Kerja | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | |
| e. Tutup Saku Dalam | |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Nama Daerah | |
| j. Lambang Daerah | |


4. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | l. Rok Panjang |
| c. Nama Satuan Kerja | m. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Tutup Saku Dalam | |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Nama Daerah | |
| j. Lambang Daerah | |

5. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Sambung Baju | |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Nama Daerah | |
| j. Lambang Daerah | |


6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Sambung Baju | |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Nama Daerah | |
| j. Lambang Daerah | |


7. PDH PUTIH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Lambang Daerah |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Sambung Bahu Belakang |
| d. Saku Kemeja | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing | |
| f. Krah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| h. Nama Daerah | |


8. PDH PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Lambang Daerah |
| b. Nama Satuan Kerja | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Sambung Bahu Belakang |
| d. Saku Kemeja | l. Lengan Panjang |
| e. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Krah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| h. Nama Daerah | |


9. PDH PUTIH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| b. Nama Satuan Kerja | k. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Saku Kemeja | |
| e. Kancing | |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| h. Nama Daerah | |
| i. Lambang Daerah | |

10. PDH PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama | j. Tanda Pengenal |
| b. Nama Satuan Kerja | k. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Saku Kemeja | |
| e. Kancing | |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| h. Nama Daerah | |
| i. Lambang Daerah | |


11. PAKAIAN PDH TENUN IKAT MOTIF DAERAH NTT PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kerah Kemeja
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Kemeja
- f. Celana kain Berwarna Gelap
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN PDH TENUN IKAT MOTIF DAERAH NTT WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kerah Kemeja
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Kemeja
- f. Rok Kain Warna Hitam/Tenun Warna Senada
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

13. PAKAIAN PDH TENUN IKAT MOTIF DAERAH NTT WANITA
BERHIJAB




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku Baju
- e. Rok Kain Warna Hitam/Tenun Warna Senada
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pentofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pentofel Warna Putih Bertali

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pentofel Warna Putih Bertali

C. PAKAIN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI)

1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Saku
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Panjang Warna Hitam
- g. Sepatu Pentofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku (Kiri dan Kanan)
- f. Rok/Celana Panjang warna Hitam
- g. Sepatu Pentofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPRI WANITA




Keterangan :

- a. Kerah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda Pengenal
- e. Lengan Panjang
- f. Saku (Kiri dan Kanan)
- g. Celana Panjang/Rok warna Hitam
- h. Sepatu Pentofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu Pentofel Warna Hitam Bertali

2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pentofel Warna Hitam

3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pentofel Warna Hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PDL WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

3.PDL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. TANDA JABATAN

N O	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

III. TANDA JABATAN


A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH


BENTUK BULAT



IV. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



V. PAPAN NAMA



VI. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda bewarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar bewarna hitam.
- c. Padi dan Kapas bewarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir lingkaran dasar bewarna hitam.
- c. Padi dan Kapa bewarna kuning emas dibordir.
- d. Pita Perak.



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Logo Kabupaten
Timor Tengah Selatan
sesuai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1980

- Perisai segi lima berwarna dasar kuning dan hijau bergaris pinggir tebal; berwarna putih melambangkan alat perlindungan rakyat
- Segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila
- Lukisan bintang yang berwarna kuning keemasan melambangkan keagungan dan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta yang member hidup dan menyinari kehidupan manusia pada umumnya, khususnya rakyat Timor Tengah Selatan.
- Tunggul pohon cendana dengan delapan akar berwarna coklat, melambangkan ciri khas cendana di daerah Timor Tengah Selatan khususnya dan Timor pada umumnya, yang terdapat pada delapan buah kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, dan merupakan hasil hutan yang sangat menonjol di Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan.
- Gunung berwarna biru menunjukkan letak daerah ini, yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pegunungan dengan berbagai macam hasil bumi, sejak dulu kala menjadi kebanggaan masyarakat dan merupakan ketenangan hidup bagi masyarakatnya yang penuh semangat membangun daerahnya sepanjang masa.
- Gerigi roda melambangkan pembangunan yang sedang digalakkan di Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan.
- Lukisan padi dan kapas mengandung arti dan tujuan kesejahteraan materi dan rohaniyah bagi rakyat Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan; 58 butir padi; 12 buah gerigi, melambangkan tahun, bulan dan tanggal terbentuknya Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan (20 Desember 1958) yang secara garis besar digambarkan dengan angka 1958.

- Lima mata rantai yang bersambung pada bagian bawah pada/ kapas melambangkan lima buah kecamatan yang pertama kali dibentuk pada saat awal pembentukan Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni kecamatan-kecamatan MOLLO, AMANATUN, AMANUBAN BARAT, AMANUBAN TENGAH DAN AMANUBAN SELATAN.

IX. TANDA PENGENAL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</p> <p>PAS FOTO 4 X 6</p> <p>JOSEPH R. R. K BANSÆ, S.Pt, MM NIP. 19700610 199903 1010</p>	<p>Nama : Joseph R. R. K Bansae, S.Pt, MM</p> <p>Nip : 19701006 199903 1 010</p> <p>Jabatan : Kepala Bagian Organisasi</p> <p>Gol. Darah :</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Piet A Tallo, SH No. 1 SoE</p> <p>Dikeluarkan : 24 Maret 2024</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten TTS</p> <p><u>Joseph R. R. KBansae, S.Pt,MM</u> Pembina</p> <p>NIP. 19701006 199903 1 010</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. SEPATU

1. SEPATU PDH PRIA



2. SEPATU PDH WANITA



3. SEPATU PDL PRIA DAN WANITA



4. SEPATU PDU PRIA



5. SEPATU PDU WANITA



XI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Pink Salem
3.	PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT	Sesuai dengan atasan
4.	Pakaian Khas Daerah Sarung/ Selimut Tenun Ikat Motif Daerah NTT	Sesuai dengan atasan
5.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Biru Tua

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA

- (2) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas bagi Tenaga Kesehatan ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah SoE, Rumah Sakit Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat menggunakan pakaian dinas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Camat dan lurah pada saat penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ny*